

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBER) **"HARAPAN BANGSA"**
 Lokasi : Utaseko
 Desa : Were III
 Kecamatan : Golewa
 Kabupaten : Ngada
 Nama Pengelola : **HERMANUS DERU**
 Nama Pendidik : **1. LUSIA FRANSISKA DHENGI**
2. MAGDALENA WUDA

Kedua : Dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER) sebagaimana dimaksud butir pertama diatas maka Penyelenggara/Pengelola harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain (KOBER) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai teentuan sesuai format yang telah ditentukan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan drngan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPAN DI : BAJAWA
 PADA TANGGAL : 02 MARET 2010

★ An. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada

Drs. DOMINIKUS BEGU
 PEMBINA PENGAKT
 NIP : 19560708 198501 1-022



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1 Telpn-FAX : 21423- 21104
B A J A W A

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/ 215.1 /03/2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Membaca : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Golewa Nomor : 818/PKPO.02/1117/12/2009 tanggal : 05 Desember 2009

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER)
 b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) **"HARAPAN BANGSA"** Desa Were II Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-undang Pendidikan Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 5. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kerja Daerah dan Peraturan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Keputusan Bupati Ngada tentang Santuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H E R M A N U S D E R U

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R H A R A P A N B A N G S A
b. Alamat : U T A S B K O
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : M U S A T B N G G A R A T I M U R
f. Kabupaten/Kota : N G A O A
g. Kecamatan : G O L E W A
h. Kelurahan : W E R E
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 P K P 0 2 1 5 . 1 0 3 2 0 1 0
b. Tanggal : 0 2 0 3 2 0 1 0
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 P K P 0 2 1 5 . 1 0 3 2 0 1 0
d. Tanggal : 0 2 0 3 2 0 1 0

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@semidikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

